## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Implementasi akad *ijarah* multijasa di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim pada saat pelaksanaan dianjurkan agar uang tersebut digunakan untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pernikahan, biaya renovasi rumah, dan sebagainya. Namun praktiknya, pembiayaan multijasa di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim hanya menyediakan sejumlah uang kepada anggota dan koperasi memberikan hak sepenuhnya kepada anggota untuk membayar pihak ketiga (penyedia jasa). Karena kebanyakan anggota yang mengajukan pembiayaan lebih memilih objek *ijarah* nya sendiri. Sehingga pihak KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim membiayai dengan sejumlah uang kepada anggota. Jadi istilahnya, pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* ini jual beli jasanya bukan sewa. Namun KSPPS sangat menghimbau kepada anggota bahwa dana yang ditawarkan adalah untuk sewa barang *ijarah* serta upah jasa *ijarah*.
- 2. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 44 DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, meskipun belum sepenuhnya sesuai berdasarkan Fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa dari praktiknya, pencairan dana dalam

bentuk uang bukan dalam bentuk barang dan jasa. Kewajiban LKS untuk menyediakan objek *ijarah*, tapi pada dasarnya prinsipnya sama. Hal ini dilakukan karena dengan cara yang benar dan demi kebaikan bersama dan kesejahteraan lahir maupun batin.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang disampaikan peneliti adalah ebagai berikut:

- 1. Implementasi akad *ijarah* multijasa di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim sharus disesuaikan dengan ketentuan yang ada, sehingga penggunaan akad tersebut harus jelas untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta agar anggota mengetahui prinsip syariah yang sebenarnya. Dan lebih meningkatkan pengelolaan pembiayaan *ijarah* multijasa.
- 2. Pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim untuk menentukan *ujrah* pada pembiayaan *ijarah* multijasa seharusnya menggunakan nominal bukan prosentase agar sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.
- 3. Diharapkan masyarakat untuk lebih memahami akad yang digunakan dalam kegiatan transaksinya. Apabila ada yang tidak dimengerti bisa bertanya langsung kepada pihak lembaga atau ahlinya terkait isi dan maksud dari akad yang digunakan. Untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.